

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran para pekerja/buruh yang ada di Indonesia yang bekerja melalui sistem *outsourcing* jika kita lihat dari segi peraturan yang sudah tersedia didalam UU No.13 Tahun 2003 maka banyak perusahaan-perusahaan yang bertentangan dengan isi dari peraturan-peraturan tersebut. Nyatanya sekarang banyak yang tidak memandang pekerja/buruh sebagai subjek produksi yang patut dilindungi, melainkan sebagai objek yang bisa di eksplorasi, inilah kasus yang terjadi didalam praktik *outsourcing* di Indonesia, sehingga legalisasi *outsourcing* yang terdapat di dalam UU No.13 Tahun 2003 menuai kontroversi. Bagi yang setuju menganggap *outsourcing* bermanfaat dalam pengembangan usaha dan akan membuka lapangan kerja baru. Tetapi, bagi yang menolak akan menganggap praktik *outsourcing* ini merupakan corak kapitalisme modern yang membawa kesengsaraan bagi para pekerja/buruh di Indonesia.

Oleh karena itu, penulis membuat beberapa rumusan masalah yang diantaranya; apa saja dasar hukum yang mengeatur mengenai *outsourcing*, apa saja permasalahan-permasalahan *outsourcing* yang muncul di Indonesia, dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul didalam praktik *outsourcing*. Yang dimana bertujuan untuk menganalisis terhadap praktik *outsourcing* di Indonesia.

Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, digunakan metode pendekatan yuridi normatif. Jenis datanya meliputi Data Primer, Data Sekunder yang dan Data Tersier dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan.

Dari hasil pembahasan diketahui bahwa secara legalitas banyak terjadi masalah-masalah yang muncul dikarenakan telah bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada, oleh karena itu sebaiknya pemerintah harus melakukan pengawasan dan menetapkan standar regulasi di tingkat pusat dan daerah.

Kata Kunci : *Outsourcing*, Ketenagakerjaan

ABSTRACT

This study aims to determine the role of workers / laborers in Indonesia who work through an outsourcing system if we look in terms of the regulations that are already available in Law No.13 of 2003, so many companies are contrary to the contents of these regulations. In fact, there are many who do not view workers / laborers as the subject of production that should be protected, but as objects that can be exploited, this is the case in outsourcing practices in Indonesia, so that the legalization of outsourcing contained in Law No.13 of 2003 reaps controversy. For those who agree to consider outsourcing useful in business development and will open new jobs. However, those who refuse will consider outsourcing practice a feature of modern capitalism that brings misery to workers in Indonesia.

Therefore, the authors make several formulations of problems including; what are the legal basis for regulating outsourcing, what are the outsourcing problems that arise in Indonesia, and how are solutions to solve the problems that arise in outsourcing practices. Which aims to analyze the practice of outsourcing in Indonesia.

To answer the problems and objectives of the study, a normative juridi approach is used. The data types include Primary Data, Secondary Data and Tertiary Data collected through library research. From the results of the discussion, it is known that there are many problems that arise due to legality that have contradicted the existing regulations, therefore the government should supervise and set regulatory standards at the central and regional levels.

Kata Kunci : *Outsourcing, Employment*